



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YAN SARI ALS AYUN BIN JAHARI (ALM)**
Tempat lahir : Kampung Jeruk (Curup)
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 02 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang
Lebong
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Curup sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Gunawan ,S.H., Bahrul Fuady,S.H., M.H., Krishtian Lesmana,S.H., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup" yang

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 165 Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 16 Oktober 2018 Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAN SARI ALS AYUN BIN JAHARI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **YAN SARI ALS AYUN BIN JAHARI (ALM)** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis GOLOK dengan panjangnya sekitar 53 cm (Lima puluh centimeter) berwarna putih yang terdapat Gambar kepala Banteng dan terdapat tulisan OX HEAD dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari bahan Kain Berwarna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **YAN SARI ALS AYUN BIN JAHARI (ALM)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 07 November 2018 , yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dihukum yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Halaman Polsek Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 06.00 Wib terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh anak terdakwa yang bernama Rio Ratapsing sambil mengatakan " Bapak motor Aku hilang dijalan, orangnyo pake mobil, motor itu dibawa lari kearah Linggau" kemudian terdakwa berkata " Kejar, kalau masih dapat kito selamatkan atau kito langsung ke Polsek". Setelah itu saksi Rio langsung mengeluarkan mobil kemudian terdakwa menaiki mobil tersebut sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok kedalam mobil dan terdakwa beserta saksi Rio langsung mengejar orang yang telah mengambil motor kearah Lubuk Linggau. Ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan mobil yang dimaksud kemudian saksi Rio yang saat itu mengendarai mobil langsung memotong kendaraan tersebut, saat berhasil memotong mobil ternyata terdakwa dan saksi Rio bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Rio kemudian saksi Rio langsung memepet sepeda motor sehingga orang yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh. Setelah itu terdakwa dan saksi Rio langsung pergi menuju ke Polsek Padang Ulak Tanding. Setibanya di halaman Polsek Padang Ulak Tanding, terdakwa pun langsung turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis golok yang dipegang terdakwa di tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa berkata " Pak saya mau melapor, karena barusan menurut keterangan anak saya motornya hilang diambil orang di jalan, jadi saya mau melapor. Tak lama kemudian saksi Jeni tiba di Polsek Padang Ulak Tanding dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Rio

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kearah saksi JENI DARLO. Rio itu yang menodong Aku tadi” sambil menunjuk kearah saksi Rio. Pada saat itu juga terdakwa dan saksi Rio ditangkap oleh anggota Polsek Padang Ulak Tanding.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan Panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm berwarna putih termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan telah menghadirkan saksi – saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JENI DARLO Als JENI Bin SUDARMANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di Halaman Polsek Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa YAN SARI dan anaknya RIO RATAPSING ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 05.50 WIB saksi sedang menaiki mobil yang dikendarai oleh Depali dari arah Curup menuju kearah Lubuk Linggau , sesampai disimpang Beliti mobil saksi disalip oleh sepeda motor yang dikendarai saudara RIO , kemudian sepeda motor itu mendekat kearah mobil dan menggedor-gedor mobil ;
- Bahwa Saksi Depali mengatakan kepada saksi , bahwa mereka mau ditodong, dan setelah itu saksi langsung mengeluarkan senjata api dan mengeluarkan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa mendengar tembakan tersebut , saudara RIO langsung berlari dan kami mengejarnya dan tidak jauh kemudian RIO memberhentikan sepeda

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
motornya dan menuju kearah rumah warga sambil meninggalkan sepeda motor miliknya ;

- Bahwa sepeda motor milik RIO yang ditinggalkan begitu saja, maka saksi berniat untuk membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Padang Ulak Tanding ;
- Bahwa sesampai ditengah jalan saksi melihat mobil Avanza dengan kecepatan kencang menuju kearah saksi dan mobil tersebut langsung menyerempet saksi dan menyebabkan saksi terjatuh ;
- Bahwa saksi langsung ditolong oleh saudara Depali , dan langsung menuju ke Polsek Padang Ulak Tanding ;
- Bahwa sesampai di Polsek Padang Ulak Tanding , saksi melihat kerumunan orang banyak dan Terdakwa beserta Rio ;
- Bahwa Terdakwa mendekat ke saksi sambil mengarahkan senjata tajam yang dibawanya kearah saksi sambil berteriak-teriak mau mengambil sepeda motor milik anaknya RIO ;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek yang lain, dan saat itu langsung menggeledah RIO dan ditemukanlah 2 (dua) buah senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri RIO ;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka lecet dibagian kaki akibat diserempet mobil tersebut , yang mana mobil tersebut milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DEPALIH Als DEP Bin YAHRI (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 05.50 WIB saksi sedang mengendarai mobil dari arah Curup menuju kearah Lubuk Linggau , sesampai ditengah jalan mobil yang saksi kendarai digedor-gedor oleh RIO sambil meminta rokok kepada saksi , dan saksi langsung memberitahukan kepada saksi Jeni bahwa mereka akan ditodong oleh RIO ;
- Bahwa saksi Jeni langsung mengeluarkan senjata api milik saksi Jeni dan mengeluarkan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa RIO langsung berlari dan saksi mengejanya ,namun RIO memberhentikan sepeda motornya dan berlari kearah rumah warga sambil meninggalkan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa sepeda motor milik RIO yang ditinggalkan begitu saja, maka Jeni berniat membawanya ke Polsek Padang Ulak Tanding , sesampai ditengah

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp
saksi membawa mobil Avanza dengan kecepatan kencang melaju kearah mereka, dan menyerempet Jeni sehingga terjatuh.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Jeni langsung menuju Polsek Padang Ulak Tanding ;
- Bahwa sesampainya di Polsek Padang Ulak Tanding tersebut, sudah ada kerumunan orang-orang .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang dibawa Terdakwa ke arah Jeni ;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita Terdakwa dan RIO tertangkap tangan membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di halaman Polsek Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, telah kedatangan membawa senjata tajam tanpa hak dan tidak ada ijin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 06.30 WIB Terdakwa sedang tertidur dirumah. Lalu anak Terdakwa yang bernama RIO membangunkan Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor miliknya dibawa lari oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa RIO langsung menghidupkan mobil dan Terdakwa langsung naik ke mobil .
- Bahwa RIO mengendarai mobil tersebut dengan kencang dan sampai didaerah Taktoi, RIO melihat orang yang membawa sepeda motor tersebut, dan langsung menyerempet orang yang membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan RIO langsung menuju Polsek padang Ulak Tanding, dan langsung mengambil Golok yang memang disimpan oleh Terdakwa di bawah Jok mobil ;
- Bahwa Terdakwa dan RIO turun dari mobil dengan maksud hendak melaporkan sepeda motor RIO yang dibawa lari oleh orang, dan saat itu Terdakwa memegang Golok di tangan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa dan RIO bertemu dengan anggota Polsek Padang Ulak Tanding hendak melaporkan kehilangan ;
- Bahwa sesampainya Saksi Jeni sambil mengendarai sepeda motor milik RIO, Terdakwa mengatakan bahwa saksi Jeni maling motor anak Terdakwa,

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Jeni adalah anggota Polsek

Padang Ulak Tanding ;

- Bahwa Terdakwa sempat mengacungkan golok tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri kepada saksi Jeni ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin saat membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang , bahwa didepan persidangan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan barang bukti maupun alat bukti termasuk saksi yang meringankan (saksi a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang , bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis GOLOK dengan panjangnya sekitar 53 cm (Lima puluh tiga centimeter) berwarna putih yang terdapat Gambar kepala Banteng dan terdapat tulisan OX HEAD dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari bahan Kain Berwarna Hitam .

Barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi - saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah , maka barang bukti tersebut dapatlah dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah diperoleh FAKTA - FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di Halaman Polsek Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong , Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis Golok ;
- Bahwa benar Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis GOLOK kepada Saksi Jeni dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Golok tersebut berwarna putih yang panjangnya sekitar 53 (lima puluh tiga centimeter) yang terdapat Gambar kepala Banteng dan tulisan Ox Head;
- Bahwa senjata tajam jenis Golok tersebut termasuk kategori penikam atau penusuk karena salah satu mata sisinya tajam dan ujungnya runcing serta

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id untuk digunakan bekerja dan bukan merupakan
benda pusaka;

- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Golok tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan,, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama YAN SARI ALS AYUN BIN JAHARI (ALM), dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp
dan ancaman pidana penjara dan denda. Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya adalah, apabila salah satu anasir dari unsur ini sudah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ada dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di Halaman Polsek Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong , Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis Golok ;
- Bahwa Golok tersebut berwarna putih yang panjangnya sekitar 53 (lima puluh tiga centimeter) yang terdapat Gambar kepala Banteng dan tulisan Ox Head;
- Bahwa senjata tajam jenis Golok tersebut termasuk kategori penikam atau penusuk karena salah satu mata sisinya tajam dan ujungnya runcing serta dibawa bukan dalam rangka untuk digunakan bekerja dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Golok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terdakwa dapat dikatakan membawa senjata penikam atau penusuk jenis golok, dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur dengan sengaja membawa senjata penikam atau penusuk menurut Majelis telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur perbuatan materiil diatas maka dapat terbukti pula unsur "barang siapa" dan karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memberikan pidana yang dihukum yang sering-lingannya dan seadil-adilnya menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis GOLOK dengan panjangnya sekitar 53 cm (Lima puluh tiga centimeter) berwarna putih yang terdapat Gambar kepala Banteng dan terdapat tulisan OX HEAD dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari bahan Kain Berwarna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang karena membahayakan umum, maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaanyang memberatkan maupun keadaan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa yang datang dengan membawa senjata tajam ke Polsek Padang Ulak Tanding, ditenggarai mempunyai maksud tersembunyi untuk melakukan penyerangan ke Mapolsek Padang Ulak Tanding, dan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, apalagi daerah sekitar dikenal sebagai daerah rawan begal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAN SARI ALS AYUN BIN JAHARI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAN SARI ALS AYUN BIN JAHARI (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun.**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis GOLOK dengan panjangnya sekitar 53 cm (Lima puluh tiga centimeter) berwarna putih yang terdapat Gambar kepala Banteng dan terdapat tulisan OX HEAD dengan gagang terbuat dari bahan

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Crp

